



PUTUSAN

Nomor 5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 23 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, alamat luar negeri No. XXX TAIWAN dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hendra Prastowo, S.H. dan Aris Pianto, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ikan Tengiri No. 1B Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 07 Desember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah, tercatat di KUA Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan Nomor: XXX, tanggal 16 November 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat, Kemudian pada tahun 2003 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI selama 3 tahun, kemudian atas hasil kerja di saudi tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI untuk yang ke 2, selama selama 3 tahun, tidak cukup hanya bekerja ke arab saudi menjadi TKI demi untuk membantu perekonomian dan untuk masa depan anak kemudian pada tahun 2017 Penggugat bekerja sabagai TKI di Taiwan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak, yaitu;
  - XXX, laki-laki, Banyuwangi, 26-09-2001 umur 21 tahun;
  - XXX, perempuan, Banyuwangi 26-07-2007 umur 15 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan banyak biaya, pada tahun 2017, 1 tahun di PT, Kemudian Pada tahun 2018 Penggugat berangkat ke Taiwan sebagai TKI, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan sejak itu pula perilaku berubah drastis, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakibat pertengakaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - Selama Penggugat berada di Taiwan Tergugat bermain perempuan dengan bergonta ganti perempuan kabar tersebut mencuat di Desa, dimana Tergugat tinggal dan pada akhirnya Penggugat yang berada di Taiwan mendengarnya, dan setelah di tanya oleh Penggugat

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kabar tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus melalui telepon apabila berkomunikasi;

- Akbiat Pertengkaran dan perkecokan yang terus- menerus tersebut, Tergugat sudah tidak mau perhatian dan peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

- Sejak 1 tahun lalu tepatnya awal tahun 2022, Tergugat sudah tidak lagi mau menjalin komunikasi dengan Penggugat dan bahkan nomor telepon Penggugat telah diblokir oleh Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk membantu menyukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya dan juga telah membeli sebidang tanah sawah untuk menopang kebutuhan hidup, akan tetapi Tergugat tidak menyia-nyikan usaha Penggugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tanpa ada komunikasi lagi secara baik selama 2 tahun tepatnya akhir 2 tahun 2019 dan sejak 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat menunjukkan etika tidak baiknya untuk tidak berkomunikasi dengan Penggugat hal tersebut ditunjukkan dengan Tergugat memblokir nomor telepon Penggugat;

7. Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, karena Tergugat yang tidak mau merubah watak dan prilakunya;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak kunjung membaik serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkehendak memutuskan perkawinannya dengan cara perceraian melalui Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Atau

jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 09 Januari 2022 dan 22 Desember 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 16 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Oktobe 2020 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

### B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat, Kemudian pada tahun 2003 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI selama 3 tahun, kemudian atas hasil kerja di saudi tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI untuk yang ke 2, selama selama 3 tahun, tidak cukup hanya bekerja ke arab saudi menjadi TKI demi untuk membantu perekonomian dan untuk masa depan anak kemudian pada tahun 2017 Penggugat bekerja sabagai TKI di Taiwan sampai dengan sekarang ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat, Kemudian pada tahun 2003 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI selama 3 tahun, kemudian atas hasil kerja di saudi tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat Pergi ke arab saudi menjadi TKI untuk yang ke 2, selama selama 3 tahun, tidak cukup hanya bekerja ke arab saudi menjadi TKI demi untuk membantu perekonomian dan untuk masa depan anak kemudian pada tahun 2017 Penggugat bekerja sabagai TKI di Taiwan sampai dengan sekarang ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 Nopember 2000, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan - Selama Penggugat berada di Taiwan Tergugat bermain perempuan dengan bergonta ganti perempuan kabar tersebut mencuat di Desa, dimana Tergugat tinggal dan pada akhirnya Penggugat yang berada di Taiwan mendengarnya, dan setelah di tanya oleh Penggugat tentang kabar tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat ;;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.Hl.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran        | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses             | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNPB | Rp260.000,00 |
| - Redaksi                  | Rp 10.000,00 |
| - M e t e r a i            | Rp10.000,00  |
| J u m l a h                | Rp385.000,00 |

( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

### Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- c. Salinan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 28 Desember 2022

Panitera Muda Gugatan,

**Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.**

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.5761/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)